

ABSTRAK

Hukum di Indonesia merupakan sebuah sistem yang ditetapkan oleh lembaga berwenang guna membatasi tingkah laku manusia, berisi perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan berkembangnya jaman, berkembang pula teknologi yang dapat memunculkan adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama di media sosial menghasilkan berbagai jenis kejahatan berbasis siber (*cybercrime*). Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk mengawasi dampak dari perkembangan internet. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Undang-Undang khusus yang mengatur pornografi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan kekerasan seksual *Artificial Intelligence* (AI) *Deepfake Porn* yang ada di Indonesia. Hal ini penting menganalisis pengaturan tindak pidana kekerasan seksual *Artificial Intelligence* (AI) (*Deepfake porn*) di Indonesia supaya memberikan manfaat dalam keilmuan hukum pidana terutama tentang kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman konsep hukum terkait pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan menggunakan *artificial intelligence deepfake porn*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU ITE dan UU Pornografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat mengubah bagian tubuh dengan sangat akurat sehingga hasilnya terlihat otentik. Untuk alasan ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) sangat berbahaya dalam arti yang sebenarnya, karena dapat melukai banyak orang jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Teknologi ini telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi dan dampak negatif dari *Deepfake*, termasuk kemampuan untuk menipu penglihatan manusia dan masalah serius terkait dengan pemalsuan dan penyebaran konten pornografi palsu yang melibatkan tokoh terkenal. Oleh karena itu, di perlukan adanya pengaturan hukum dalam kekerasan seksual *artificial intellegensi deepfake porn*.

Kata Kunci: Pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik, *deepfake porn*
AI

ABSTRACT

The law in Indonesia is a system established by authorized institutions to regulate human behavior; it consists of commands or prohibitions regarding certain actions. As times have changed, technology has also advanced, giving rise to artificial intelligence (AI). The increasing use of information and communication technology particularly on social media has led to various types of *cybercrime*. Indonesia has Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, which aims to monitor the impact of the internet's development. Additionally, Law No. 44 of 2008 on Pornography is a specific law regulating pornography. Therefore, it is important to examine the current legal framework regarding *Artificial Intelligence* (AI)-generated *deepfake* pornography involving sexual violence in Indonesia. Analyzing the legal framework for criminal offenses related to Artificial Intelligence (AI)-generated deepfake pornography (*deepfake porn*) in Indonesia is crucial to advancing the field of criminal law, particularly regarding sexual violence. This study is normative legal research.

This study aims to deepen the understanding of legal concepts related to the regulation of electronic-based sexual violence involving deepfake pornography created using artificial intelligence. This study employs both a statutory approach and a conceptual approach. The laws analyzed in this study are the ITE Law and the Pornography Law. This study demonstrates that artificial intelligence technology can alter body parts with such precision that the results appear authentic. For this reason, the use of artificial intelligence (AI) is truly dangerous, as it can harm many people if used irresponsibly. This technology has raised serious concerns regarding the potential and negative impacts of deepfakes, including the ability to deceive the human eye and serious issues related to the fabrication and dissemination of fake pornographic content involving famous figures. Therefore, legal regulations are needed regarding deepfake porn involving artificial intelligence and sexual violence.

Keywords: Regulation of electronic-based sexual violence, AI deepfake pornography